

**PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR KERETA MINI
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KLATEN
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YAGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**M.MILCHANI
11340122**

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. DR. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Kendaraan bermotor kereta mini merupakan kendaraan bermotor yang digemari oleh masyarakat khususnya Kabupaten Klaten untuk mobilitas ke tempat-tempat wisata dan lain-lain. Semula kendaraan bermotor kereta mini kendaraan bermotor roda 4 yang dirubah menjadi kendaraan dengan kereta tempelan. jika dilihat dari Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kendaraan bermotor kereta mini banyak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam undang-undang tersebut. Seperti halnya tidak ada plat nomor polisi, STNK yang sesuai dan lain sebagainya, sehingga perlu adanya penertiban terhadap kendaraan bermotor kereta mini.

Pada penelitian ini penyusun merumuskan dua permasalahan, diantara, *pertama* bagaimanakah perspektif undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Kedua* Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menertibkan kendaraan kereta mini di wilayah hukum Kabupaten Klaten?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode analisis deskriptif berjenis kualitatif. Adapun pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primernya adalah wawancara terhadap jajarannya satuan lalu lintas Kabupaten Klaten, jajarannya Dinas Perhubungan, pemilik kendaraan bermotor kereta mini. Adapun data skundernya yaitu buku, jurnal, yang berkaitan dengan tema penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor kereta mini di wilayah hukum Kabupaten Klaten dalam perspektif Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori penegakan hukum, kesadaran hukum, teori efektivitas, kepatuhan hukum. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kendaraan bermotor kereta mini merupakan kendaraan modifikasi, kendaraan umum, angkutan tidak dalam trayek. Adapun pelanggaran-pelanggarannya meliputi, pelanggaran persyaratan laik jalan, persyaratan teknis dan registrasi dan identifikasi. Dalam penertiban kendaraan bermotor kereta mini aparat penegak hukum sudah melakukan upaya preventif yang meliputi bimbingan sosialisasi dan memasang spanduk mengenai larangan kendaraan bermotor modifikasi kereta mini beroperasi di jalan umum, dan untuk upaya represifnya yaitu melakukan penilangan serta razia. Dalam implikasi masih banyak kendala, diantaranya, kesadaran hukum yang rendah, kepatuhan hukum penyedia jasa dan bengkel las yang rendah, serta adanya rasa sungkan (*perkewuh*) di dalam melakukan operasi patuh lalu lintas.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Milchani

Nim : 11340122

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor
Kereta Mini Di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten Dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penyusunan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Desember 2016

Penyusun



M.Milchani

11340122



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M.Milchani

Nim :11340122

Judul :Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta
Mini Di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten Dalam Perspektif
Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu
Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Desember 2016

Pembimbing I

Dr. Ahmad Bahie, S.H., M.Hum.

NIP.19750615 20000 1001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M.Milchani

Nim :11340122

Judul :Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta
Mini Di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten Dalam Perspektif
Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu
Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Desember 2016

Pembimbing II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

NIP.19780212 201101 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-07/Un.02/DS/PP.00.9/01/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
KERETA MINI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN KLATEN DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M.MILCHANI
Nomor Induk Mahasiswa : 11340122
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Januari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Yogyakarta, 11 Januari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

SELALU BERUSAHA UNTUK TAWADHU'

(MELIHAT ORANG LAIN LEBIH BAIK DARI PADA DIRI SENDIRI)

Jika kamu berhadapan dengan anak kecil maka katakanlah bahwa anak kecil itu tidak pernah mendurhakai Allah sedangkan kamu selalu durhaka kepada Allah.

Jika kamu berhadapan dengan orang yang lebih tua maka katakanlah padanya bahwa dia adalah hamba yang lebih dahulu mengabdikan kepada Allah dengan sebaik-baiknya pengabdian.

Jika kamu berhadapan dengan orang pandai katakanlah bahwa dia bisa memberikan ilmunya sedangkan kamu tidak dan dia sudah mencapai derajat yang mulia sedangkan kamu belum.

Jika kamu berhadapan dengan orang bodoh maka katakanlah bahwa dia berdurhaka kepada Allah dengan ketidak tahuannya dan kamu bermaksiat kepada Allah dengan pengetahuanmu.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين –

اما بعد

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan skukur hanya bagi Allah SWT atas segala hidayah-Nya, sehinggana saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini Di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten Dalam Perspektifundang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” . Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah atas pertolongan Allah SWT serta doa orang tua dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Linda Darnela S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Bapak DR. Ahmad Bahiej., S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing skripsi kesatu yang selalu memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi ini, baik dalam hal teknis maupun substansi. Semoga kebaikan beliau menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan pahal dari Allah SWT.
5. Bapak M.Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum sebagai dosen pembimbing skripsi kedua yang selalu memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi ini, baik dalam hal teknis maupun substansi. Semoga kebaikan beliau menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan pahal dari Allah SWT.
6. Ibu Dr. Siti Fatimah S.H.,M.Hum selaku penasehat akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan selama studi peneliti.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang tak ternilai harganya. Semoga semua yang telah Bapak dan Ibu dosen berikan dapat memberi manfaat dan maslahat dan semoga beliau – beliau selalu dalam perlindungan Allah SWT.

8. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Jajaran satuan lalu lintas Polres Klaten serta satuan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Segenap keluarga bani As-Sadzali.
11. Segenap rekan Program Studi Ilmu Hukum 2011 yang senantiasa berbagi keceriaan, pengalaman, dan wawasan.
12. Seluruh pustakawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.

Selanjutnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak apabila penyampaian terimakasih saya kurang berkenan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah kalian berikan menjadi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat di dunai dan akhirat. Akhirnya, semoga karya ini dapat bermanfaat dan menjadi salah rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Amin.

23 Desember 2016



M. Milchani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	10

F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Sifat Penelitian	21
4. Sumber Data.....	22
5. Metode Pengumpulan Data.....	23
6. Metode Analisis Data.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II KENDARAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1. Latar Belakang Terbentuknya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	26
2. Pengertian Kendaraan.....	27
i. Kendaraan Bermotor	27
ii. Kendaraan Tidak Bermotor	30
3. Persyaratan kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan.....	31
1. Persyaratan laik Jalan kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan	32
2. Surat Izin Mengemudi	34
3. Pengujian Kendaraan Bermotor	38

4. Angkutan	39
5. Ketentuan Kendaraan Modifikasi dan Rakitan	44
4. Ketentuan Pidana Terhadap Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Laik Jalan Serta Kendaraan Bermotor Yang Belum Melakukan Uji Tipe	53

BAB III PENEGAK HUKUM DI BIDANG TRANSPORTASI SERTA GAMBARAN FISIK KENDARAAN BERMOTOR KERETA MINI

A. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN	55
1. Tata Letak dan Visi Misi	55
2. Struktur Organisasi Serta Tugas Pokok dan Fungsi	56
B. KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN KLATEN	64
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Kepolisian	64
2. Sejarah Polres Klaten	64
3. Batas Wilayah Hukum	65
4. Visi dan Misi	65
5. Unit Kerja Serta Tugas Pokok Kepolisian Resor Kabupaten Klaten	67
C. Kewenangan-Kewenangan Penegak Hukum Di Bidang Lalu Lintas	69
D. Keadaan Fisik Kendaraan Bermotor Kereta mini	74
1. Pengertian	74

2. Jenis-jenis kendaraan bermotor kereta mini	74
---	----

BAB IV PENEGAKAN HUKUM KENDARAAN BERMOTOR KERETA MINI

A. Karakteristik Kendaraan Bermotor Kereta Mini Perspektif Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	80
B. Jenis Pelanggaran Kendaraan Bermotor Kereta Mini Dalam Perspektif Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	82
C. Upaya Penegakan Hukum Oleh Satuan Lalu Lintas Dan Dinas Perhubungan Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini Diwilayah Hukum Kabupaten Klaten.....	91
1. Upaya Preventif.....	91
2. Upaya Represif	93
D. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Kereta Mini Di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten.	94
1. Tingkat Kesadaran Hukum Yang Rendah.....	94
2. Tingkat Kepatuhan Hukum Yang Rendah.	95
3. Faktor Penegakan Hukum	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran.....	101
Daftar pustaka	102
Lampiran	
CV	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”¹. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tatanan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil, dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, tatanan hukum ditujukan terutama pada pelakunya yang kongkret, yaitu pelaku yang nyata-nyata berbuat dan tatanan hukum dibuat bukan untuk penyempurna manusia melainkan sebagai kontrol masyarakat agar tertib dan teratur, oleh karena itu tatanan hukum harus mempunyai sanksi yang tegas dan nyata dalam segala urusan, begitu juga dalam urusan lalu lintas².

¹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 1, ayat 3.

² Choinur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.12.

Lalu lintas dan angkutan umum mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional sehingga potensi dan perannya harus dikembangkan guna untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur secara tertulis dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³

Kendaraan bermotor menjadi alat transportasi yang sangat penting untuk mobilitas dari tempat satu ke tempat yang lain. Dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa kendaraan bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi syarat-syarat teknis administrasi maupun laik jalan. Secara administrasi diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 65 mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan. Bukti bahwa kendaraan bermotor sudah di registrasi atau diidentifikasi, pemilik kendaraan bermotor mempunyai buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan tanda nomor kendaraan bermotor.

³ Bagian menimbang dalam Undang-undang No..22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sering dijumpai kendaraan bermotor modifikasi maupun kendaraan yang dirakit beroperasi di jalan umum baik itu membawa penumpang ataupun barang, seperti halnya kereta mini, becak motor, sepeda motor gandengan, maupun kendaraan Huller/*Dedet*, tanpa dilengkapi tanda nomor kendaraan dan surat-surat yang sesuai dengan kendaraan. Adanya hal ini menunjukkan bahwa kendaraan tersebut belum melakukan registrasi.

Dari beberap jenis kendaraan modifikasi atau rakitan yang sudah dipaparkan di atas penyusun tertarik untuk membahas terkait kendaraan bermotor jenis kereta mini, sebab di daerah Kabupaten Klaten kendaraan kereta mini lebih dominan beroperasi di jalan umum dibandingkan dengan kendaraan modifikasi lainnya.

Di daerah Kabupaten Klaten kendaraan kereta mini merupakan kendaraan masal yang sangat diminati dan digemari oleh semua kalangan masyarakat dari anak-anak hingga dewasa. Terbukti kendaraan bermotor kereta mini yang beroperasi di jalan umum sering dimanfaatkan masyarakat untuk mobilitas diberbagai tujuan, seperti ke acara pengajian, pernikahan, tempat rekreasi, menjenguk orang sakit di rumah sakit maupun acara konvoi atau karnaval pendidikan kanak-kanak.

Kendaraan bermotor kereta mini merupakan kendaraan bermotor hasil modifikasi, semula kendaraan ini merupakan kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi dan dirubah menjadi kendaraan umum. Jumlah kendaran kereta mini

khususnya di wilayah Kabupaten Klaten tergolong sangat banyak, dari jalur jalan umum tujuan tempat wisata terdapat sekitar 50 lebih kereta mini yang melintas di jalan ini pada setiap hari sabtu – minggu dan hari libur, hal tersebut selaras dengan banyaknya tempat wisata-wisata di daerah Kabupaten Klaten, di antaranya tempat wisata air, seperti, janti, cokro, ponggok, rowo jombor dan lain-lain serta tempat wisata ziarah, seperti, makam sunan pandanaran, ki ronggo warsito, kyai ageng gribig dan masih banyak tempat-tempat wisata lainnya. Melalui website dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga kami mencatat ada sekitar 30-an lebih tempat wisata yang berada di Kabupaten Klaten⁴. Selain itu, hal yang menjadi titik berat bagi peneliti lebih menekankan penelitian di Kabupaten Klaten yaitu bahwa wilayah Kabupaten Klaten pernah terjadi kecelakaan yang menewaskan anak kecil berusia 10 tahun atas nama Stefanus Unggul Setiaji yang terjatuh dari kereta mini dan terlindas ban belakang⁵. Kejadian lain yaitu putusnya pengait antara gerbong belakang dengan lokomotif kereta mini di lokasi wisata air cokro. Adanya kejadian-kejadian tersebut menunjukkan bahwa kendaraan bermotor kereta mini tidak laik jalan dari segi keamanan maupun administrasi.

⁴ www.dinaspariwisataklaten.blogspot.com , diakses pada selasa, 10 oktober 2016, pukul 12.15 WIB.

⁵ <http://www.solopos.com/2013/09/02/sepur-kelinci-maut-terlindas-kereta-kelinci-bocah-10-tahun-meninggal-dunia>, diakses pada selasa, 10 oktober 2016, pukul 12.15 WIB.

Dari paparan di atas mengenai kendaraan bermotor berupa kereta mini yang masih banyak beroperasi di jalan umum tanpa dilengkapi tanda nomor kendaraan dan surat yang sesuai serta kurangnya keamanan pada kendaraan bermotor kereta mini khususnya di wilayah hukum Kabupaten Klaten maka penyusun tertarik untuk meneliti dari segi penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraan bermotor kereta mini di wilayah hukum Kabupaten Klaten dalam perspektif Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas penyusun mempunyai 2 rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah perspektif Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap modifikasi kendaraan bermotor kereta mini di wilayah hukum Kabupaten Klaten?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menertibkan kendaraan kereta mini di wilayah hukum Kabupaten Klaten?.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan

1. Tujuan yang ingin dicapai penyusun dalam penelitian ini adalah.
 - a. Mengetahui deskriptif mengenai modifikasi kendaraan bermotor kereta mini.

- b. Mengetahui upaya-upaya aparat penegak hukum di dalam menertibkan kendaraan bermotor kereta mini di wilayah hukum Kabupaten Klaten.
 - c. Untuk dapat mengetahui kendala – kendala yang di alami aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor kereta mini di wilayah hukum Kabupaten Klaten.
2. Kegunaan penelitian
- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis terkait penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor kereta mini.
 - b. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya, serta memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor kereta mini di wilayah Kabupaten Klaten.

D. Telaah Pustaka

Untuk mencegah terjadinya penyusunan ulang, maka perlu kiranya untuk dilakukan telaah pustaka, yaitu dengan mencari karya-karya yang sudah ada yang berkaitan dengan tema ini sehingga dapat diketahui dimana posisi yang urgensi dari penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah yang sudah ada diantaranya:

Pertama, skripsi karya Vita Nuri Okvaida, dengan judul “tinjauan hukum modifikasi kendaraan bermotor menjadi huller/dedet dalam pengangkutan darat terhadap pengguna jalan menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, menyimpulkan bahwa modifikasi *huller/dedet* tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Hal ini dapat dilihat dari kondisi *huller/dedet* yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Modifikasi *huller/dedet* juga tidak memenuhi komponen-komponen pendukung serta peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor. *Huller/dedet* tidak melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, sehingga tidak dapat dilakukan penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan⁶. Skripsi ini lebih fokus terhadap kendaraan modifikasi jenis *dedet*, sedangkan skripsi yang akan saya susun fokus terhadap kendaraan bermotor jenis kereta mini.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Fikriyah Anis dengan judul “analisis hukum pidana islam terhadap sanksi modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum”, menyimpulkan bahwa, persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum terdapat pada Pasal 49, 50, 51, 52, 54, 55. *Kedua*, sanksi dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas khususnya dalam modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan dalam Undang-

⁶ Vita Nuri Okvaida, “Tinjauan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor menjai *Huller/Dedet* dalam Pengangkatan Darat Terhadap Pengguna Jalan Menurut Undang-undang No 22 Tahun 2009”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember (2012).

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikenai pasal 277 dan pasal 311 ayat 1. Dalam hukum pidana islam dikenai dengan sanksi ta'zir yang hukuman takzirnya menjadi hukuman pokok⁷. Skripsi ini lebih fokus berbicara mengenai dampak yang di akibatkan oleh kendaraan modifikasi di tinjau secara hukum islam, berbeda dengan skripsi yang akan disusun yang lebih fokus terhadap penegakan kendaraan modifikasi.

Ketiga, skripsi Kanin Dipta Prethiwi dengan judul “kajian yuridis sosiologis berkaitan dengan fenomena modifikasi plat nomor kendaraan bermotor”, menyimpulkan bahwa pihak kepolisian jarang melakukan penertiban secara turun langsung kelapangan⁸. Skripsi ini fokus terhadap modifikasi plat nomor, berbeda dengan skripsi yang akan kami susun yang lebih fokus terhadap modifikasi kendaraan bermotor kereta mini.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Andi Arafan dengan judul “Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”

⁷ Fikriyah Anis, “Analisi Hukum Pidana Isalah Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Unang-Undang No 22 Tahun 2009”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasa Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2013).

⁸ Kanin Dipta Prethiwi “Kajian Yirudis Sosiologi Berkaitan Dengan Fenomnea Modifikasi Plat Nomor Kendaraan Bermotor” *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNPAR (2014)

menyimpulkan bahwa kepolisian resor Kota Pekanbaru sudah melakukan upaya-upaya bimbingan terkait pengemudi dibawah umur, dan Kepolisian Pekanbaru akan menindak secara tegas apabila mendapati pengemudi di bawah umur. Skripsi ini lebih fokus terhadap surat izin mengemudi dibawah umur, sedangkan skripsi yang akan saya susun lebih condong terhadap kendaraan modifikasi⁹.

Dari beberapa karya ilmiah yang sudah dipaparkan di atas mengenai kendaraan modifikasi, terdapat perbedaan yang menonjol dengan karya ilmiah yang akan kami susun, di sini penyusun mengangkat judul tentang penegakan hukum terhadap kendaraan modifikasi di wilayah hukum kabupaten klaten dan penyusun lebih menekankan kepada upaya penegakannya serta lebih mengkhususkan di wilayah hukum kabupaten klaten.

E. Kerangka Teoritik

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

⁹ Andi Arafan “Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unri Pekanbaru (2014).

kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum¹⁰. penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana saya kutip dari buku Ishaq¹¹, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum¹².

¹⁰ Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum. Di akses melalui www.google.com, 11 November 2015.

¹¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.244.

¹² Padmo Wahyono dkk. *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 31

2. Teori Efektivitas

Teori Efektivitas ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan, efektivitas dalam studi ini diartikan bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum¹³. Keefektifan atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, diantaranya yaitu:

a. Faktor Hukum (Undang-undang),

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum),

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian

¹³ Hans Kelsen, *Teori Tentang Hukum Dan Negara*, Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of law and State*, oleh Raisul Muttaqien. (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm.54.

penegak hukum, Sebagaimana saya kutip dari buku Ishaq¹⁴, J.E Sahetapy menyatakan bahwa Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan dengan kebenaran adalah suatu kebijakan, penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.

Dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, kalau di lalu lintas, hukum itu polisi, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. pada hakekatnya polisi dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudan, setidaknya di bidang-bidang peraturan lalu lintas, oleh sebab itu profesi sebagai penegak hukum polisi paling banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung risiko mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum,

¹⁴ Ishaq, *Ibid*, hlm. 247.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan, kendaraan maupun alat-alat komunikasi yang proposional¹⁵.

d. Faktor Masyarakat (lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan),

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang, adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap apatis masyarakat terhadap polisi menganggap bahwa tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, misalnya mental suka *nerabas*, melawati jalan-jalan tikus untuk menghindari operasi polisi, maupun mempengaruhi mekanisme penegakan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 111.

hukum dengan sogok, pungli dan lain-lain¹⁶. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

- e. Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta, rasa, karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Kebudayaan menurut Soejono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang¹⁷.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain¹⁸.

¹⁶ Bigraf Publishing, *Polisi Masyarakat dan Negera*, (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika), hlm .79.

¹⁷ Ishaq, *Ibid*, hlm.246

¹⁸ Faisal, *Menegakkan Positivime Hukum*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm.109.

3. Kesadaran Hukum

Secara ilmiah maupun melalui pengamatan yang sangat teliti sangat sulit mengetahui adanya kesadaran hukum masyarakat, lebih sulit lagi jika ingin mengetahui tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh mereka, untuk mengetahui secara kualitatif tingkat kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat maka harus ada upaya untuk melakukan pengamatan secara seksama¹⁹.

Kesadaran hukum akan terwujud dimasyarakat apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Ketiga indikator inilah yang dapat dijadikan tolak ukur dari kesadaran hukum, karena jika ketiga indikator itu rendah maka kesadaran hukumnya juga akan ikut rendah. Secara lebih lengkap pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05/PR.08.10 Tahun 1988 menentukan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kepatuhan/ketaatan kepada hukum.²⁰

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah atau tinggi akan sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala maupun hambatan dalam penegakan maupun pelaksanaan hukum baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasi

¹⁹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1995), hlm. 66.

²⁰ Sutanto,dkk. *Pengantar Ilmu Hukum/PPTHI*.(Tangerang Selatan: Universitas terbuka, 2014),6.11.

masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi²¹.

Soerjono Soekanto juga mengemukakan empat unsur kesadaran hukum, yaitu:

- a. Pengaturan tentang hukum.
- b. Pengetahuan tentang isi hukum.
- c. Sikap hukum.
- d. Pola perilaku hukum²²

Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul. Untuk meningkatkan kesadaran hukum maka perlu diadakannya penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar rencana yang mantap. Penerangan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui mengenai hukum tertentu, seperti perundang-undangan tertentu mengenai pajak, kehutanan, dan juga tentang lalu lintas. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum juga tak lepas dari upaya preventif yaitu tindakan yang dilakukan untuk melancarkan pada saat sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara riil. Tindakan ini termasuk

²¹ Soerjono Soenkanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 121.

²² Achmad Ali dkk, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm143.

juga dalam katagori pencegahan, misal tindakan penjagaan, membayangi, memberi isyarat dan lain-lain. maupun tindakan represif yaitu tindakan aparat penegak hukum terhadap perbuatan seseorang yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan ini dimulai atau setelah terjadinya pelanggaran hukum, misal operasi polisi di jalan umum²³. Dengan adanya penyuluhan maupun penerangan diharapkan agar hukum yang berlaku benar-benar mencerminkan keserasian jalinan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.²⁴

Mengenai kesadaran hukum Menteri hukum dan Ham Republik Indonesia, Oetomo Oesman membedakan kesadaran hukum menjadi dua, yaitu:

1. Kesadaran hukum yang baik, yaitu kesadaran mematuhi hukum karena merasa hukum itu berasal dari hati nuraninya sendiri.
2. Kesadaran hukum yang buruk yaitu suatu kesadaran hukum atau patuh terhadap hukum karena ada paksaan, atau takut terhadap sanksi akibat dari melakukan pelanggaran.²⁵

4. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam

²³ Ach Tahir, *Cyber Crime Akar Masalah Solusi dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Suka Pres, 2013), hlm. 51.

²⁴ Ishaq, *Ibid*, hlm. 250.

²⁵ Achmad Ali, *Ibid*, hlm 142.

hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kepatuhan masyarakat pada hakikatnya merupakan kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main dan sebagai konsekuensi hidup bersama, dimana kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum, antara *das sein* dengan *das sollen* secara fakta sama²⁶.

Kepatuhan sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya ia takut terkena sanksi
2. Ketaatan yang bersifat *identification* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya

²⁶ M. Sofyan Lubis, *Indonesia Dalam Krisis Kepatuhan Hukum*, Jurnal Hukum. www.birohukum.pu.go.id. Di akses pada: 17 November 2015.

dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektivan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektivan aturan atau undang-undang itu²⁷. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undang adalah tiga unsur yang saling berhubungan dalam tegaknya segala peraturan dalam masyarakat.

Namun, selain itu ada faktor lain yang menghambat masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan yaitu faktor eksploitasi ekonomi, terutama dalam keadaan kritis, maka pada tingkat inilah masyarakat akan melakukan pelanggaran guna untuk memenuhi kebutuhannya²⁸.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif proses penelitian dan ilmu pengetahuan yang mana peneliti harus berfikir secara induktif untuk menangkap berbagai fenomena sosial

²⁷ Achmad Ali dkk, *Ibid*, hlm. 143.

²⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 320.

melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya serta berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diteliti.²⁹

Pada dasarnya penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru yang berguna untuk membuktikan kebenaran ataupun ketidak benaran dari suatu gejala yang ada,

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penyusunan ini maka penyusun menggunakan metode penelitan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap kendaraan bermotor yang berupa kereta mini. penelitian ini merupakan penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan permasalahan kendaraan modifikasi kereta mini, dengan cara melakukan wawancara agar dapat mendapatkan data yang akurat sehingga dapat mengetahui sejauh mana hukum itu berlaku di dalam masyarakat³⁰.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan permasalahan yang diteliti dengan mendasar pada semua

²⁹M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenad Media Group, 2007), hlm.6.

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.123.

tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya undang-undang yang mengatur permasalahan kendaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

- b. Pendekatan sosiologis, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari sudut perspektif eksternal atau masyarakat. Dengan pendekatan ini dapat menarik kesimpulan tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum/peraturan dan kenyataan dalam masyarakat³¹.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian berupa deskriptif analitik, yaitu penulis mendiskripsikan permasalahan tentang penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor kereta mini di wilayah Kabupaten Klaten berkaitan dengan teori-teori hukum³².

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari aparat penegak hukum / Polisi serta para Pejabat Dinas Perhubungan dan para penyedia jasa kendaraan bermotor kereta mini di wilayah Kabupaten Klaten³³.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, diantaranya yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer.

³¹ Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 78.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

³³ Zinuddin Ali, *Ibid*, hlm.106.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas di dalam membahas kendaraan bermotor kereta mini. Bahan-bahan hukum primer yang kami gunakan diantaranya:

- a. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 - b. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Umum;
 - c. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
 - d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Penguji Tipe Kendaraan Bermotor Menteri Perhubungan
- 2) Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelesan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan pendapat-pendapat para ahli hukum dan sebagainya.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lain-lain³⁴.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

³⁴ Zinuddin Ali, *Ibid*,.hlm. 24.

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan terstruktur untuk menggali informasi yang sebanyak-banyaknya tentang kendaraan modifikasi kereta mini dari para narasumber, diantaranya yaitu:

- 1) Kopolisian Resor Kabupaten Klaten;
- 2) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;
- 3) Pemilik kendaraan bermotor kereta mini.

b. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendata secara sebagian dari perilaku masyarakat mengenai permasalahan modifikasi kendaraan kereta mini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kendaraan bermotor kereta mini.

6. Metode Analisis Data

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan dan

menggambarkan tentang penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor kereta mini berdasarkan data-data primer dan data sekunder³⁵.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah penyusunan, kemudian dibuat menjadi beberapa pokok masalah. Tujuan dan kegunaan penyusunan yang berisi tentang tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penyusunan ini. Kerangka teoritik berkaitan dengan pemikiran para ahli dalam penyusunan ini. Metode penyusunan, merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan. Sistematika pembahasan, berkaitan dengan gambaran bab-bab selanjutnya yang akan dibahas dalam penyusunan ini.

Bab kedua, membahas mengenai kendaraan dalam perspektif Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada bab ini memuat tentang ketentuan-ketentuan kendaraan berdasarkan perundangan-undang.

Bab ketiga, membahas mengenai Aparat Penegak hukum di bidang transportasi dan kondisi fisik kendaraan bermotor kereta mini.

Bab keempat, membahas tentang analisis penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor kereta mini di wilayah hukum Kabupaten Klaten

³⁵ Zinuddin Ali, *Ibid*,.hlm. 107.

Bab kelima membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang ada hubungannya dengan masalah penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor kereta mini di wilayah hukum kabupaten klaten dalam perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perspektif Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor kereta mini dapat dikategorikan sebagai kendaraan umum, angkutan tidak dalam trayek, kendaraan modifikasi. Adapun untuk surat izin mengemudi seharusnya pengemudi kendaraan bermotor kereta mini paling minim mempunyai surat izin mengemudi jenis BI umum atau BII umum. Dari segi pelanggaran berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor kereta mini banyak melanggar pasal-pasal UULLAJ, diantara pelanggaran persyaratan teknis, pelanggaran laik jalan, pelanggaran administrasi (registrasi dan identifikasi).
2. Upaya – upaya penegakan hukum kendaraan bermotor kereta mini di wilayah hukum Kabupaten Klaten, bahwasanya aparat penegak hukum dalam hal ini adalah SAT-LANTAS POLRES Kabupaten Klaten dan DISHUB Kabupaten Klaten sudah melakukan beberapa upaya terkait penertiban terhadap kendaraan bermotor kereta mini di wilayah hukum Kabupaten Klaten, di antaranya yaitu upaya preventif maupun represif. Adapun upaya preventif yang sudah dilakukan oleh SAT-LANTAS

POLRES Kabupaten Klaten dan DISHUB Kabupaten Klaten di antaranya yaitu *pertama* memberikan bimbingan terhadap para penyedia jasa, tempat pendidikan serta para bengkel las kendaraan bermotor kereta mini terkait larangan terhadap kendaraan kereta mini beroperasi di jalan umum. *Kedua*, SAT-LANTAS POLRES Kabupaten Klaten dan DISHUB Kabupaten Klaten memasang spanduk mengenai larangan kendaraan kereta mini beroperasi di jalan umum. Selanjutnya untuk upaya represif yang dilakukan oleh SAT-LANTAS POLRES Kabupaten Klaten dan DISHUB Kabupaten Klaten yaitu mengadakan penilangan terhadap kendaraan bermotor kereta mini yang masih beroperasi di jalan umum, dan memberikan arahan agar kendaraan bermotor kereta mini di ubah sebagaimana kendaraan semula.

Agar penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor kereta mini di wilayah Kabupaten Klaten dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka semua elemen masyarakat harus ikut berpartisipasi dan ikut sadar hukum terhadap kegiatan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Saran-saran

1. Melihat jumlah kendaraan bermotor kereta mini yang semakin banyak seharusnya Pemerintah daerah Kabupten Klaten melalui Dinas Perhubungan dapat memfasilitasi agar kendaraan bermotor kereta mini menjadi kendaraan yang resmi dan laik jalan sesuai Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan dijadikan sebagai sarana angkutan pedesaan, mengingat jumlah angkutan pedesaan di Kabupaten Klaten yang sangat minim .
2. Pihak aparat penegak hukum SAT-LANTAS POLRES Kabupaten Klaten dan DISHUB lebih tegas lagi dalam melakukan operasi patuh lalu lintas khususnya terhadap kendaraan bermotor kereta mini di wilayah Kabupaten Klaten, mengingat kendaraan ini tidak laik jalan yang bisa membahayakan bagi para penumpangnya.

DAFTAR PUSTAKA

i. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan umum

Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Umum

Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor Dijalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Penguji Tipe
Kendaraan Bermotor Menteri Perhubungan

ii. Buku / Artikel Penelitian Hukum

Ach. Tahir. *Cyber crime akar masalah, solusi da penanggulangannya*.
Yogyakarta:Suka Pres, 2013.

Ali, Achmad dkk, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta:
Kencana Preneada Media Group, 2012 .

Arrasjid, Choinur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006.

Baharuddin Lopa. *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di
Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. 1987

Bigraf Publishing, *Polisi Masyarakat dan Negara* Yogyakarta: PT Bayu Indra
Grafika.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta,
2011.

Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing 2010.

- Faisal, *Menoreos Positivime Hukum*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Hans Kelsen, *Teori Tentang Hukum Dan Negara* , Bandung: Nusa Media, 2013
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Sutanto,dkk. *Pengantar Ilmu Hukum/PPTHI*,Tangerang Selatan: Universitas terbuka, 2014
- Soenkanto, Soerjono, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1995)
- Sugandi, Tatang, et al ., *Vademikum Polisi Lalu Lintas* , Jakarta: Markas Besar Polisi Lalu Lintas, 1999.
- Wahyono,Padmo dkk. *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*. Jakrta: Pustaka Sinar Harapan, 1997
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian : perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: LaksBang Presindo, 2006
- Vita Nuri Okvaida, “Tinjauan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Menjadi Huller/Dedet Dalam Pengangkutan Darat Terhadap Pengguna Jalan Menurut Jember,2 012.
- Fikriyah Anis, “Analisi Hukum Pidana Isalah Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Unang-Undang No 22 Tahun 2009”, *Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2013.
- Kanin Dipta Prethiwi “Kajian Yirudis Sosiologi Berkaitan Dengan Fenomena Modifikasi Plat Nomor Kendaraan Bermotor” *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNPAR*, 2014.

Andi Arafan “Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Dua Dibawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Di Wilayah Hukum Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unri Pekanbaru (2014).



iii. Lain-lain

Bungin ,M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenad Media Group, 2007

Johan Nasution,Bahder, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum* , Jurnal Hukum, Di akses melalui [www. Google.com](http://www.Google.com)

M. Sofyan Lubis, *Indonesia Dalam Krisis Kepatuhan Hukum*, Jurnal Hukum. www.birohukum.pu.go.id.

www.dinaspariwisataklaten.blogspot.com

<http://www.solopos.com/2013/09/02/sepur-kelinci-maut-terlindas-kereta-kelinci-bocah-10-tahun-meninggal-dunia>.

<http://klaten.jateng.polri.go.id/>, diakses pada tanggal 10 agustus 2016.

LAMPIRAN



Bimbingan oleh SAT-LANTAS Kab.Klaten Terhadap bengkel las pemodif kendaraan bermotor kereta mini



Sosialisasi dan bimbingan SAT-LANTAS Kab.Klaten terhadap para pemilik kendaraan bermotor kereta mini di terminal Delanggu



Penertiban kendaraan bermotor keretamini yang beroperasi di jalan umum.



No 58, urutan terakhir dari keseluruhan jumlah kendaraan bermotor kereta mini yang mengikuti karnaval TK se-Kec. Trucuk Kab. Klaten



Operasi patuh oleh SAT-LANTAS terhadap kendaraan bermotor kereta mini di GELANGGANG
OLAHRAGA Kab Klaten



BIODATA DIRI

Nama : M.MILCHANI
Tempat/Tanggal Lahir : KLATEN- 24 JULI 1989
Alamat : BABAD KRADENAN TRUCUK KLATEN
Domisili : BABAB KRADENAN TRUCUK KLATEN
No. Hp : 085647365710
Email : MILCHANY24@gmail.com

Riwayat Pendidikan

MIM Puluhan trucuk klaten : Tahun 1995 – 2001
Mtsn Popongan Wonosari Klaten : Tahun 2001 - 2004
MA Attarmasi Pacitan : Tahun 2004 – 2009
UIN Sunan Kalijaga : Tahun 2011 - sekarang